BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Secara formal PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional melayani masyarakat pensiunan terhitung mulai badan ini memperoleh izin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986, akan tetapi ditinjau dari sejarahnya serta sifat operasionalnya, kegiatan bank ini telah dimulai tepatnya sejak tahun 1956 yang ketika itu masih bernama Bank Perkumpulan Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Februari 1956 oleh :

1. Rd. Ramelie Tjokroadirejo, Purnawirawan ABRI
2. M.R.L Siahaan, Purnawirawan ABRI
3. Abdul Hamid, Purnawirawan ABRI
4. Mochamad Abdul Fatah, Purnawirawan ABRI
5. Abdurahman, Purnawirawan ABRI
6. Ibrachim Beyk, Purnawirawan ABRI
7. Ny. Rd. Ayu Pandamrukmi Troroadiredjo, Sipil

Melihat data berdirinya PT. BTPN di atas didirikan dalam rangka peningkatan badan hukum BAPEMIL dari status yang semula berbentuk Perkumpulan menjadi Perseroan Terbatas. Hal ini ditetapkan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang pokok-pokok perbankan.

PT. BTPN yang merupakan kelanjutan usaha dari Perkumpulan BAPEMIL didirikan pada tanggal 16 Februari 1985 di Bandung dengan Akta Notaris Ny. Dedeh Ramdeh Sukarna tanggal 13 Juli 1985 No. 12, yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 25 Juli 1985 RC-2458 HI-01 tahun 1985, didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 1985 No. 460, diumumkan pada Berita Negara RI pada tanggal 20 September 1985 dan tambahan Berita Negara No. 1148/1985.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman atas pendirian akta PT. BTPN tersebut telah diselenggarakan rapat pusat luar biasa anggota perkumpulan BAPEMIL di Bandung, masing-masing pada tanggal 25 dan 26 Februari dengan keputusan sebagai berikut :

1. Secara yuridis perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung pada tanggal 31 Maret 1986 dan kegiatan usahanya dilanjutkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
2. Semua hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional mulai tanggal 1 April 1986 dengan surat keputusan tanggal 2 Desember 1986 No. KEP/135/KM/11/1986. Menteri Keuangan telah memberikan izin kepada PT. BTPN (NPWP.11397973423) untuk melakukan usaha tabungan sebagai usaha lanjutan perkumpulan BAPEMIL yang beralamat di Jalan Cikapundung Timur No. 1 beserta 26 kantor cabang lainnya diseluruh Indonesia.

3. Sejak tanggal 1 Januari 1987, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah menjadi anggota ke-66 dari Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (PERBANAS) berdasarkan surat keputusan PERBANAS tanggal 1 Juli 1987 No. 601.1987, tentang penerimaan dan pengesahan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai anggota PERBANAS. Dalam rangka memeratakan keberadaan PT. BTPN diseluruh Indonesia, maka didirikan salah satu Kantor Cabang Pembantu yang didirikan di daerah Majalaya untuk menghimpun dan memberikan dana pensiun kepada para pensiunan yang berdomosili di Majalaya dan sekitarnya, dimana Kantor Cabang Pembantu tersebut membawahi Kantor Kas Majalaya, Ciparay, Cicalengka dan Rancaekek.

Maksud dan tujuan didirikannya PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Umum

   Berperan serta untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia melalui kegiatan-kegiatan perbankan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diridhoi oleh Allah SWT dengan menjalankan usaha dalam bidang perbankan, dalam arti kata yang seluas-luasnya sejauh apa yang dikerjakan dapat diperkirakan oleh pemerintah pada bank tabungan swasta.

2. Khusus

Berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pensiunan dan purnawirawan ABRI dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan cara :

a. Menghidupkan serta memajukan semangat menabung dan memberikan kesempatan untuk menyimpan dana (tabungan dan deposito) dan memberikan pinjaman dengan suku bunga yang layak kepada pensiunan ABRI dan pensiunan lainnya, serta badan hukum yang dipimpin oleh purnawirawan ABRI, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari warga negara Indonesia.

b. Memberikan kredit kepada purnawirawan ABRI dan pensiunan sipil pada khususnya sesuai dengan surat ketetapan Menteri Keuangan RI KEP.975/MK/1/1976 tanggal 27 Juli 1976 kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia lainnya pada umumnya. Pelaksanaan dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

c. Turut membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasaran khususnya ditujukan kepada masyarakat pensiunan atau purnawirawan ABRI.

d. Turut membantu memberikan dana sosial dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan pensiunan khususnya serta masyarakat lain pada umumnya.

e. Membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun dalam rangka tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka meningkatkan hasil usahanya serta mengembangkan wilayah operasionalnya, pada tahun 1986 bank ini hanya beropersi di kota-kota pulau Jawa dan Medan, maka sejak tahun 1989 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah mampu melayani nasabah terutama nasabah pensiunan di kota-kota penting lainnya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, status PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional berubah menjadi Bank Umum. Status ini telah dikokohkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. KEP/055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional akan lebih luas dan bervariasi dibandingkan sebelumnya.

PT. Bank Tabungan Pensiuna Nasional akan tetap menjaga komitmennya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya para pensiunan dalam rangka membantu pemerintah mempercepat program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Konsistensi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di bidang pengentasan kemiskinan ini telah dibuktikan dengan penghargaan yang telah di terima dari pemerintah sebagai salah satu bank pelopor pengentasan kemiskinan.

2.2 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Struktur organisasi merupakan bagan yang memperlihatkan adanya pemisahan-pemisahan pekerjaan, tugas dan wewenang antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, dengan adanya struktur organiasi yang tersusun dengan baik maka tiap-tiap bagian akan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing personal perusahaan, sehingga dapat bekerja sama seefektip mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

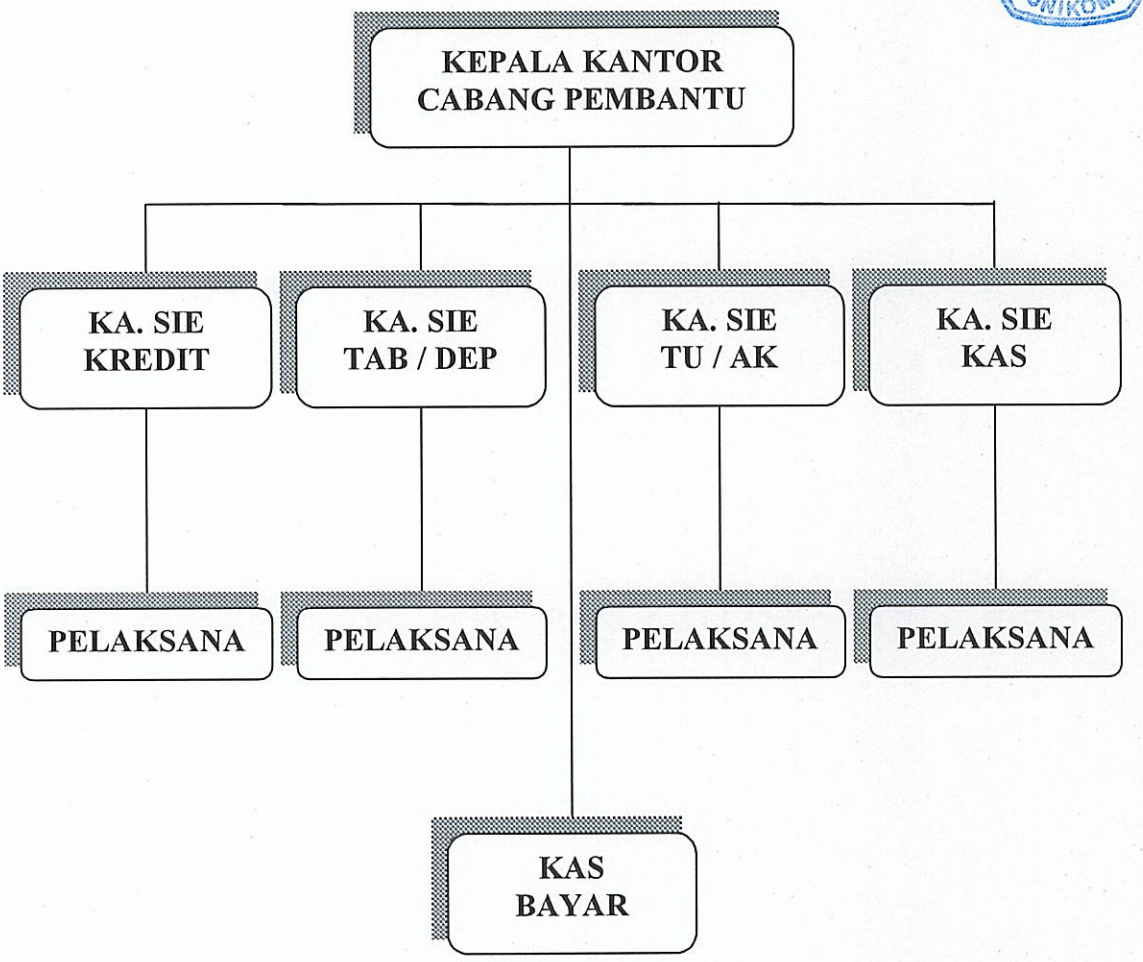
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang struktur organisasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Majalaya adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL

KANTOR CABANG PEMBANTU MAJALAYA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUST... UNIKOM



2.3 Deskripsi Jabatan

Fungsi, tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah :

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu

A. Fungsi Kepala Kantor Cabang Pembantu

Memimpin KCP selaku kantor pembantu dari pimpinan PT. BTPN KCP Majalaya dalam rangka mencapai tujuan.

B. Tugas Kepala Kantor Cabang Pembantu

a) Meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu

b) Menyusun rencana anggaran

c) Membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna

C. Wewenang Kepala Kantor Cabang Pembantu

a) Menyetujui penerimaan dan pengeluaran uang setelah mendapat surat kuasa

b) Menyetujui atau menolak permohonan kredit

c) Mengajukan permohonan untuk menambah rekening antar kantor kepada pimpinan kantor cabang

2. Kepala Seksi Kredit

A. Fungsi Kepala Seksi Kredit

a) Membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan tugas khususnya di bidang kredit

b) Melakukan kegiatan penyaluran dan penarikan yang sehat serta pencatatan yang baik

c) Menyimpan jaringan dengan aman

B. Tugas Kepala Seksi Kredit

a) Membantu perincian daftar saldo pinjaman dan bunga dalam penyelesaian per 31 Desember sebagai bahan laporan

b) Bertanggung jawab dalam menciptakan kredit yang sehat

c) Memberikan pengarahan dan perintah kerja pada bawahan

C. Wewenang Kepala Seksi Kredit

a) Mengatur pembagian tugas, mengadakan koordinasi serta mengawasi pelaksanaan kerja seksi kredit

b) Menjaga kelancaran kerja pada seksi kredit

c) Mengatur, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahannya

d) Meminta laporan kerja dan pertangung jawaban kerja dari bawahannya

e) Menerima, menyimpan jaminan kredit debitur sampai pinjamannya lunas

3. Kepala Seksi Tabungan dan Deposito

A. Fungsi Kepala Seksi Tabungan dan Deposito

a) Membantu dalam penerimaan, pencatatan dan pengambilan serta penyimpanan tabungan dan deposito juga dalam perhitungan bunga akhir tabungan

b) Membantu dalam penerimaan, pencatatan dan pengambilan serta penyimpanan gaji pensiun

c) Kepala seksi tabungan berfungsi membantu kepala bagian administrasi umum dalam menjalankan tugas khususnya di bidang tabungan

d) Kepala seksi deposito berfungsi membantu kepala bagian operasi dalam menjalankan tugas khususnya di bidang deposito

B. Tugas kepala Seksi Tabungan dan Deposito

a) Memberikan penjelasan kepada calon penabung atau calon deposan tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tabungan dan deposito

b) Melayani para pemeriksa kas dengan baik dan setiap diperika harus meminta berita acara pemeriksaan

c) Melayani para pensiun dengan baik

C. Wewenang Kepala Seksi Tabungan dan Deposito

a) Mengatur pembagian tugas, mengadakan koordinasi serta mengawasi pelaksanaan kerja para anggota

b) Memberikan penjelasan dan keterangan yang dianggap perlu di bidang tabungan kepada penabung atau calon penabung

c) Menyusun peneriman dan pengambilan tabungan serta perhitungan bunga tabungan

4. Kepala Seksi Tata Usaha / Akuntansi

A. Fungsi Kepala Seksi Tata Usaha / Akuntansi

a) Membantu dalam bidang kesekretariatan, administrasi, dan laporan keuangan serta administrasi kepegawaian, kerumahtanggan, pencatatan anggota dan masalah umum lainnya di PT. BTPN KCP Majalaya

b) Membantu dalam pengumpulan data, pencatatan serta pengikhtisaran dan penyusunan laporan sebagai sumber informasi alat kepegawaian

B. Tugas Kepala eksi Tata Usaha / Akuntansi

a) Mengelola para pegawai dan mengawasi pelaksanaannya

b) Menyusun dan menyimpan bukti-bukti penerimaan atau laporan keuangan secara baik dan teratur

c) Menjalankan tugas-tugas rutin ketatausahaan

C. Wewenang Kepala Seksi Tata Usaha / Akuntansi

a) Menyusun rencana kebutuhan investasi serta tenaga kerja yang dibutuhkan

b) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi tata usaha

c) Memberikan penjelasan atau keterangan yang dianggap perlu di bidang keanggotaan atau calon anggota

d) Mengajukan permintaan barang-barang dan alat-alat kebutuhan di subseksi tata usaha / akuntansi tersebut, termasuk pembuatan bukti penerimaan dan pengeluaran

5. Kepala Seksi Kas

A. Fungsi Kepala Seksi Kas

Membantu dalam mengamankan penerimaan, pengeluaran uang serta saldo kas dan surat-surat berharga yang ada pada kas

B. Tugas Kepala Seksi Kas

a) Menerima dan mengeluarkan uang

b) Menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran uang *cash flow* bulanan dan tahunan

c) Membubuhkan cap pada setiap bukti penerimaan

d) Memberikan nomor urut pada setiap penerimaan dan pengeluaran uang

C. Wewenang Kepala Seksi Kas

a) Berwenang menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi kas

b) Memberikan laporan kepada kepala kantor cabang pembantu

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh PT. BTPN KCP Majalaya banyak ragam dan jenisnya baik dilihat dari produk *funding* maupun dilihat dari segi produk *lending*

1. Produk *Funding*

Yang dimaksud dengan produk *funding* adalah produk yang dikeluarkan oleh suatu bank yang bertujuan untuk menghimpun atau menarik serta mengerahkan dana dari masyarakat untuk di simpan pada bank yang bersangkutan

yang mana bank akan memberikan balas jasa kepada nasabah berupa bunga. Pada PT. BTPN KCP Majalaya menyelenggarakan produk *funding* yang berupa :

a. Deposito Berjangka

   Merupakan simpanan masyarakat yang pengambilannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

b. Tabungan Pensiunan

   Merupakan tabungan yang diperoleh melalui uang pensiun yang di bayar melalui bank

c. Tabungan Kesra

   Adalah simpanan masyarakat yang terdapat di beberapa bank lainnya. Tabungan ini merupakan salah satu produk PT. BTPN KCP Majalaya dalam menjalankan operasinya.

2. Produk *Lending*

Yang dimaksud produk *lending* adalah produk yang dikeluarkan oleh suatu bank yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan bagi bank yang bersangkutan dan di lain pihak untuk membantu masyarakat melalui fasilitas kredit yang diberikan, yang pada akhirnya akan dapat menjalankan usahanya atau memperoleh skala usaha yang telah ada, baik untuk konsumtif maupun produktif.

Produk *lending* yang diselenggarakan oleh PT. BTPN KCP Majalaya adalah sebagai berikut :

a. Kredit Pensiun

Adalah fasilitas kredit yang diberikan khusus untuk para pensiun dengan berlandaskan pada SK Menteri Keuangan RI tanggal 20 Juni 1976 No. 975/MK/1/1976

b. Kredit Pegawai

Adalah pemberian pinjaman pada pegawai yang hanya diberikan apabila antara PT. BTPN dengan instansi tempat pegawai tersebut bekerja telah terjalin adanya kerja sama untuk itu

c. Kredit Deposan

Adalah pemberian pinjaman pada nasabah yang mempunyai simpanan (simpanan deposan) pada PT. BTPN yang dilaksanakan dengan syarat pokok deposannya agunan (jaminan)

d. Kredit Usaha Kecil

Adalah pemberian kredit pada pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengguna fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk usaha yang produktif.

Pemberian kredit usaha kecil tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah tanggal 29 Juni 1990 No. 22/4/KUK yang terdiri dari :

- Kredit Modal Kerja
  - Kredit modal kerja perdagangan luar negeri
  - Kredit modal kerja industri
  - Kredit modal kerja untuk perkebunan, peternakan dan perikanan
  - Kredit modal kerja prasarana atau jasa

- ❖ Kredit Investasi
  - ▪ Kredit investasi industri, kredit investasi perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM